



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT CIKARANG LISTRINDO TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL TUNAI TAHUN BUKU 2021**

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK
ON FINAL CASH DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE YEAR OF 2021**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 ("**Rapat**"), telah diputuskan antara lain pembayaran sisa dividen tunai final ("**Dividen**") Tahun Buku 2021 sebesar AS\$43.077.671.

*The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (hereinafter referred to as "**the Company**") hereby announces to its shareholders that pursuant to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 16, 2022 ("**Meeting**"), it is resolved, among others, to distribute the remaining final cash dividend ("**Dividend**") for fiscal year of 2021 amounting to US\$43,077,671.*

Jadwal pelaksanaan Dividen adalah sebagai berikut:

Dividend distribution schedule is as follows:

Keterangan	Tanggal/Date	Description
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2022	Cum Dividends at Regular and Negotiations Market
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2022	Ex Dividends at Regular and Negotiations Market
Cum Dividen di Pasar Tunai	28 Juni 2022	Cum Dividends at Cash Markets
Ex Dividen di Pasar Tunai	29 Juni 2022	Ex Dividends at Cash Markets
<i>Recording Date</i> (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen (" Pemegang Saham yang Berhak "))	28 Juni 2022	<i>Recording Date</i> (Date of the Shareholder List entitled to dividend (" Entitled Shareholders "))
Pembayaran Dividen	15 Juli 2022	Dividend Payment

Tata cara pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2022 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 Juni 2022 ("**Recording Date**").

Dividend distribution procedures:

1. *This announcement constitutes as an official notification from the Company and the Company does not issue any specific announcement to the shareholders.*
2. *The Dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Company's Shareholders Register on June 28, 2022 and/or shareholders listed in the sub-securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository/"KSEI") at the close of trading day on June 28, 2022 ("**Recording Date**").*

3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (16 Juni 2022), yaitu AS\$1 = Rp14.746.

Dengan demikian, jumlah Dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham setelah dikurangi dengan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, yakni sebanyak 317.159.120 saham, pada tanggal pembayaran Dividen dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp635.223.336.566 (enam ratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah), dimana besarnya Dividen per saham adalah sebesar Rp40,28050 (empat puluh koma dua delapan nol lima nol Rupiah).

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 15 Juli 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pada perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemegang Saham yang Berhak membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen akan ditransfer ke rekening setiap Pemegang Saham yang Berhak.
5. Pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan

3. *Dividend Distribution to the Entitled Shareholders will be made in Rupiah by using reference to Bank Indonesia middle rate at the Annual General Meeting of Shareholders (June 16, 2022), which is US\$1 = Rp14,746.*

Accordingly, the amount of Dividend to be paid to all shareholders after taking into account the buyback shares by the Company, in the amount of 317,159,120 shares, on the payment date denominated in Rupiah is amounting to Rp635,223,336,566 (six hundred thirty-five billion two hundred twenty-three million three hundred thirty-six thousand five hundred and sixty-six Rupiah), of which the amount of Dividend per share is Rp 40.28050 (forty point two eight zero five zero Rupiah).

4. *For those Entitled Shareholders whose shares are registered in the collective custody at KSEI, the payment of Dividend will be made through KSEI and will be distributed on July 15, 2022 to the shareholders' securities account (Rekening Dana Nasabah/"**RDN**") on their securities company and/or custodian bank where the Entitled Shareholder opened their sub securities account. Whereas for those Entitled Shareholders whose shares are not kept in the collective custody of KSEI, such Dividend payments will be transferred to each Entitled Shareholders' account.*
5. *The Dividend payment will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations.*
6. *Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("**Domestic Corporate Taxpayer**") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("**Domestic Individual Taxpayer**") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the pertaining person will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such Income Tax must be paid by the pertaining Domestic Individual Taxpayer in accordance with the provisions of*

Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek. Lebih lanjut, pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Juni 2022

**DIREKSI
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

7. *Shareholders may obtain confirmation of dividend payment through securities companies and/or custodian banks where the shareholders opened their securities account. The shareholders also must be responsible for reporting the dividend received in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
8. *Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Avoidance of Double Taxation Approval (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"P3B") are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Implementation Procedure for the Avoidance of Double Taxation Approval and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom in accordance with KSEI rules and regulations. In the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.*

Jakarta, June 17, 2022

***THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK***